



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Pramuka No 23 - Telp. (0451) 421807 Fax. (0451) 424325
Jln. Cik Ditiro No. 29 Palu Telp. (0451) 458714 Kode Pos : 94111

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR :660/022/ILH/DPMPTSP/2019

TENTANG

IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN OPERASIONAL PELABUHAN POSO
DI KELURAHAN BONESOMPE KECAMATAN POSO KOTA UTARA
KABUPATEN POSO PROVINSI SULAWESI TENGAH
OLEH KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS II POSO
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa Kegiatan Pelabuhan Poso di Kelurahan Bonesompe Kecamatan Poso Kota Utara Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah telah beroperasi mulai tahun 2001 namun belum memiliki izin lingkungan;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: S.541/MENLHK/SETJEN/PLA.4/12/2016 tanggal 28 Desember 2016 Perihal Penyelesaian Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Kegiatan yang Telah Berjalan, memberikan perintah pemenuhan kewajiban untuk setiap kegiatan Pemerintah yang telah berjalan namun belum memiliki dokumen lingkungan hidup dan izin lingkungan untuk segera melengkapi dengan dokumen lingkungan hidup dan izin lingkungan;
 - c. bahwa terhadap Penyelenggaraan perintah sebagaimana dimaksud pada huruf b, telah disusun Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Kegiatan Kegiatan Operasional Pelabuhan Poso di Kelurahan Bonesompe Kecamatan Poso Kota Utara Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah dan telah dilakukan rapat koordinasi pemeriksaan DPLH sesuai Berita Acara Nomor 134/BA/Set-Komdal/XII/2017 tanggal 19 Desember 2017;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Izin Lingkungan Kegiatan Operasional Pelabuhan Poso di Kelurahan Bonesompe Kecamatan Poso Kota Utara Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Poso Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7), menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408);
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 990);
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 991);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.102/MENLHK/SETJEN/

KUM.1/12/2016 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Telah Memiliki Izin Usaha Dan/Atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup;

11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi;
13. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Perizinan dan non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
14. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan;
15. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah.

- Memperhatikan : 1. Surat Penyampaian Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah selaku Ketua KPA Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 660/046/BID.I/DIS.LH/2019 Perihal Penyampaian Hasil Pemeriksaan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup Kegiatan Operasional Pelabuhan Poso di Kelurahan Bonesompe Kecamatan Poso Kota Utara Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Poso Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan;
2. Surat Rekomendasi Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 660/021/REK-DPLH/DPMPTSP/2019 Perihal Rekomendasi Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup Kegiatan Operasional Pelabuhan Poso di Kelurahan Bonesompe Kecamatan Poso Kota Utara Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Poso Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH TENTANG IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN OPERASIONAL PELABUHAN POSO DI KELURAHAN BONESOMPE KECAMATAN POSO KOTA UTARA KABUPATEN POSO PROVINSI SULAWESI TENGAH OLEH KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS II POSO DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

KESATU

: Memberikan Izin Lingkungan kepada:

1. Nama Pemrakarsa : Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Poso Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan
2. Jenis Usaha dan/atau Kegiatan : Kepelabuhanan
3. Penanggung Jawab : Nurdin Usman, S.Sos, M.Si
4. Jabatan : Kepala KUPP Kelas II Poso
5. Alamat Kantor : Jl. Pattimura No. 03 Kabupaten Poso
6. Telepon/Faks : (0452) 21620
7. Lokasi Kegiatan : Kelurahan Bonesompe Kecamatan Poso Kota Utara Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah

KEDUA

: Ruang Lingkup Kegiatan Operasional Pelabuhan Poso meliputi:

1. Lokasi Pelabuhan Poso berada pada koordinat geografis $01^{\circ} 22' 51''$ LS dan $120^{\circ} 45' 19''$ BT;
2. Luas total lokasi Pelabuhan Poso $\pm 27.582,4$ m² yang terdiri dari 1.808 m² pada sisi perairan dan 25.774,4 m² pada sisi darat;
3. Penggunaan lahan untuk fasilitas pada pelabuhan poso meliputi:
 - A. Bangunan meliputi:
 - a. Kantor UPP seluas 200 m²;
 - b. Terminal penumpang seluas 300 m²;
 - c. Gudang swasta seluas 300 m²;
 - d. Gudang UPP Poso seluas 350 m²;
 - e. Pos jaga seluas 56 m²;
 - f. Rumah genset seluas 33 m²;
 - g. Kantor radio pantai seluas 150 m²;
 - h. Kantor bea cukai seluas 680 m²;
 - B. Sarana pelabuhan meliputi:
 - a. Dermaga I meliputi:
 - Dermaga I dengan luas 800 m²;
 - Trestle I dengan luas 112 m²;
 - Trestle 2 dengan luas 56 m²;
 - b. Dermaga II meliputi:
 - Dermaga dengan luas 560 m²;
 - Trestle dengan luas 280 m²;
 - c. Lapangan penumpukan dengan luas 21.487,4 m²;
 - d. Area parker dengan luas 875 m²;
 - e. Pagar BRC dengan perkerasan beton dengan luas 766 m²;
 - f. Lahan kosong dan RTH seluas 577 m²;
4. Fasilitas Utama Pelabuhan Poso meliputi:
 - a. Dermaga I meliputi:
 - Dermaga dengan panjang 100 m dan lebar 8 m;
 - Trestle I dengan panjang 14 m dan lebar 8 m;
 - Trestle II dengan panjang 7 m dan lebar 8 m;
 - b. Dermaga II meliputi:

- Trestle dengan panjang 35 m dan lebar 8 m;
 - c. Kolam pelabuhan dengan luas 370.000 m² dan kedalaman -35 LWS;
 - d. Alur Pelayaran dengan panjang 3.704 mil laut, lebar 1000 m dan kedalaman -70 LWS;
 - e. Lapangan penumpukan sebanyak 2 unit;
 - f. Gudang sebanyak 2 unit;
 - g. Terminal penumpang 2 lantai;
 - h. Dolphin sebanyak 3 buah (27 m²)
 - i. Tambatan kapal patroli dengan panjang 8 m dan lebar 16 m;
 - j. Lampu pelabuhan (menara suar) sebanyak 1 buah;
5. Fasilitas Penunjang pelabuhan Poso meliputi:
 - a. Fasilitas navigasi dan pengamananan;
 - b. Radio komunikasi dilengkapi menara radio sebanyak 2 unit;
 - c. Lampu penerangan tenaga surya sebanyak 34 titik;
 - d. Genset kapasitas 45 kVA sebanyak 1 unit;
 - e. Water toren kapasitas 1.200 Liter;
 - f. Kapal Patroli sebanyak 1 unit;
 - g. Kantor UPP Poso;
 - h. Kantor Radio Pantai;
 - i. Kantor Bea Cukai; dan
 - j. Area parkir;
 - k. Gapura pelabuhan poso
 6. Jembatan penghubung dermaga dengan sisi darat (trestle) dengan panjang 36 m dan lebar 8 m;
 7. Luas sisi darat pelabuhan sebesar 9,018 m²;
 8. Penyerapan tenaga kerja operasional Pelabuhan Poso meliputi:
 - a. Tenaga kerja tetap PNS sebanyak 14 orang;
 - b. Tenaga kerja tidak tetap non PNS sebanyak 6 orang;
 9. Operasional pelabuhan Poso meliputi:
 - a. Kegiatan pelayanan pelabuhan pengumpul regional;
 - b. Kegiatan arus kunjungan kapal;
 - c. Kegiatan pelayanan penumpang;
 - d. Kegiatan bongkar muat barang;
 - e. Operasional fasilitas utama dan fasilitas penunjang;
 - f. Pemeliharaan kolam pelabuhan, alur pelayaran dan sarana navigasi pelayaran;
 - g. Penyediaan jasa kepelabuhanan;
 - h. Pengaturan, pengendalian dan pengawasan usaha jasa kepelabuhanan dan angkutan di perairan;
 10. Pengoperasian utilitas pelabuhan meliputi:
 - a. Penggunaan energi listrik dengan kapasitas 9.900 watt dari PLN dan genset 45 kVA;
 - b. Penggunaan dengan kebutuhan rata-rata 24,8 m³/hari;
 - c. pengelolaan air limbah domestik sebesar 19,87 m³/hari;
 - d. Pengelolaan timbunan sampah sebesar 34,02 Liter/hari;
 - e. Saluran drainase dengan lebar 40 cm dan kedalaman 30 cm;

- KETIGA** : Pemrakarsa kegiatan, wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
- KEEMPAT** Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Poso, dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi persyaratan memiliki:
1. Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berupa Izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun;
 2. Izin usaha dan/atau izin lainnya yang terkait dengan kegiatannya.
- KELIMA** : Instansi pemberi izin wajib memperhatikan izin lingkungan sebagai syarat penerbitan izin dalam Penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT.
- KEENAM** : Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Poso, dalam melaksanakan kegiatannya wajib melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KETUJUH** : Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Poso, dalam melaksanakan kegiatannya juga diminta melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
1. Melakukan koordinasi dengan instansi pusat, pemerintah daerah baik ditingkat provinsi maupun ditingkat kabupaten, terkait dengan Penyelenggaraan kegiatan ini;
 2. Mengupayakan aplikasi 3R (reduce, reuse, dan recycle) terhadap limbah-limbah yang dihasilkan;
 3. Melakukan sosialisasi kegiatan kepada pemerintah daerah baik ditingkat provinsi maupun ditingkat kabupaten, tokoh masyarakat serta masyarakat yang terkena dampak dari aktivitas kegiatan operasional pelabuhan;
 4. Mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan terkait dengan kegiatan operasional pelabuhan.
- KEDELAPAN** : Penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA wajib mencantumkan segala persyaratan dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KESEMBILAN** : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, menyampaikan laporan Penyelenggaraan persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini, setiap 6 (enam) bulan sekali selama Penyelenggaraan kegiatan kepada:
1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;

2. Gubernur Sulawesi Tengah melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Bupati Poso melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Poso.

- KESEPULUH** : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, menyampaikan laporan Penyelenggaraan persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini, setiap 6 (enam) bulan sekali selama Penyelenggaraan kegiatan kepada instansi lain yang membidangi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KESEBELAS** : Apabila dalam Penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan, timbul dampak lingkungan hidup di luar dari dampak yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam diktum KEENAM dan diktum KETUJUH, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaporkan kepada instansi terkait, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESEMBILAN dan diktum KESEPULUH.
- KEDUABELAS** : Keputusan Gubernur ini berlaku sama dengan masa izin usaha dan/atau kegiatan.
- KETIGABELAS** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palu
pada tanggal : 21 Januari 2019

**a.n GUBERNUR SULAWESI TENGAH
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Ir. CH/ SHANDRA TOBONDO, MT
Pembina Utama Madya
NIP. 196705261992032006



Tembusan Yth. :

1. Gubernur Sulawesi Tengah (sebagai laporan) di Palu;
2. Bupati Poso di Poso;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Poso di Poso;
6. Kepala Dinas PM-PTSP Kabupaten Poso di Poso;
7. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Poso
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan;